



Jl. Majapahit 12 B, Kokalik Jaya, Kecamatan Sekarbola, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 170/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Himbauan

04 Mei 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- C. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Mataram, maka Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram, untuk:
1. Melakukan Pencermatan Kembali terhadap DPS yang telah diumumkan terkait kegandaan data pemilih;
 2. Melakukan pencermatan DPS terhadap Pemilih yang pindah TPS, untuk dipastikan bahwa pada TPS asal pemilih tersebut telah di hapus (Tidak Memenuhi Syarat);
 3. Memastikan bahwa nama (terlampir) telah memenuhi syarat sebagai pemilih terkait usia atau status perkawinan;
 4. Memastikan saran perbaikan yang telah diberikan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Mataram telah ditindaklanjuti.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran
Nomor : 170/K.BAWASLU.NB-10/PM.00.02/05/2023
Tanggal : 04 Mei 2023

1. Pencermatan Terkait Usia dan Status Perkawinan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	TPS
1	ADRIAN HABIB	L	16	CAKRANEGARA SELATAN BARU	3	318	18
2	I MADE INDRAWAN	L	10	ABIAN TUBUH BARU	2	314	18
3	RIDHO RESTU AL FARIZI	L	1	BERTAIS	5	265	22